

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TOPO DASAWULAN

ABSTRAK

Intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 2. Apa saja kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 3. Bagaimana upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menghambat peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memiliki 3 (tiga) peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. 2. Kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu pertama dalam hal pemanggilan saksi. Kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait.

**ROLE OF INTELLIGENCE OF PROSPERITY OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA IN LAW ENFORCEMENT BY
REGULATION LEGISLATION**

TOPO DASAWULAN

ABSTRACT

Intelligence at the prosecutor's office conducts intelligence investigations, safeguards and raising activities to prevent criminal acts to support the enforcement of both preventive and repressive laws in the fields of ideology, politics, economics, finance, socio-culture, defense and security, carrying out preventive actions against certain people and / or participate in organizing public order and peace. The problems in this study are 1. What is the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning National Intelligence? 2. What are the obstacles that hinder the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning National Intelligence? 3. How do you increase the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning National Intelligence? While the purpose of this study is 1. To find out and analyze the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. 2. To find out and analyze constraints that hinder the strategic role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. 3. To find out the efforts to increase the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. With the juridical normative research method, it is known that 1. The role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence has 3 (three) roles, namely the first, in the case of investigating corruption by Attorney General's intelligence services in order to obtain information and materials to proceed to the investigation process by the special criminal section. Second, namely preventive or preventive efforts by establishing Government Guards and Security Teams and Development based on the Attorney General's Order, and the three Prosecutors Intelligence roles in the search for prosecutors / court fugitives. 2. Constraints that hamper the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence, namely the lack of Human Resources possessed by the Prosecutor's Intelligence Section and the limited budget allocated while many cases must be handled. In handling cases of corruption, namely first in terms of calling witnesses. Second, the collection of evidence, and the fear of those who were questioned for the intervention of the relevant agencies.